

# PERBANDINGAN ANTARA FAKTUR PAJAK MANUAL DAN E-FAKTUR

Amsal Richard  
[amsal1923@gmail.com](mailto:amsal1923@gmail.com)

Sistomo Siswoatmodjo  
[sistomosiswoatmodjo@gmail.com](mailto:sistomosiswoatmodjo@gmail.com)

Emma Tampubolon  
[emma.tampubolon@uki.ac.id](mailto:emma.tampubolon@uki.ac.id)

## ABSTRACT

*The main purpose of this research is to find out the changes made when old invoice system is no longer in use and now people use e-faktur, the new invoice that basic on internet. To find out the changes, the writer do comparison between the old and new invoices. This research was conducted at PT Filtras Indonesia. This research was using field study system which gather data from some employers that work at PT Filtras Indonesia. The result of this research shows that almost of the changes are positive, meaning the implementation of e-faktur was a success.*

*Key words: e-faktur, invoice system change, invoice comparison*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Pemilihan Judul

Berkembangnya suatu negara akan mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya. Masyarakat akan cenderung mencari teknologi yang lebih baik dari sebelumnya untuk dapat mempercepat pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi baru atau penggantian pemakaian teknologi informasi baru dapat mengubah perilaku individu dalam organisasi. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena tanpa adanya perubahan, maka tidak akan ada perbaikan.

Pemerintah juga menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki penerimaan pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengganti faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Perubahan dari faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik ini dilandasi karena adanya individu yang tidak bertanggungjawab yang membuat faktur pajak fiktif.

Hingga 1 Oktober 2015, Satgas Penanganan Faktur Pajak TBTS yang dibentuk oleh Ditjen Pajak telah mengundang 10.982 pengguna faktur pajak fiktif di seluruh Indonesia untuk melakukan klarifikasi. Total kerugian negara akibat penggunaan faktur pajak fiktif mencapai Rp 6,4 triliun. Dari Rp 6,4 triliun tersebut, Rp 2,6 triliun telah diklarifikasi oleh wajib pajak yang bersangkutan, Rp 1,3 triliun diantaranya telah disetujui untuk dibayar. Sejauh ini, pembayaran yang sudah terealisasi sebanyak Rp 467,67 miliar.

Pemerintah berupaya mengurangi jumlah faktor pajak fiktif dengan membuat peraturan-peraturan baru. Pemerintah menetapkan untuk mengganti faktor pajak kertas menjadi faktor pajak elektronik. Pemberlakuan faktor pajak elektronik dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama penggunaan faktor pajak elektronik akan diimplementasikan pada bulan Juli 2014 untuk 45 pengusaha kena pajak tertentu yang terdaftar atau dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta khusus, dan KPP Madya di Jakarta ditambah satu pengusaha kena pajak pada bulan November 2014. Sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan kepada 45 pengusaha kena pajak, terlebih dulu dilakukan uji coba aplikasi faktor pajak elektronik pada bulan November dan Desember 2013 oleh satu pengusaha kena pajak untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan *testing* aplikasi faktor pajak elektronik kemudian memberikan penilaian dan masukan. Pada tahap ini, lima sampel pengusaha kena pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak sudah menggunakan aplikasi faktor pajak elektronik dengan infrastruktur yang sebenarnya dan dapat terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Tahap kedua dilakukan pada 1 Juli 2015 yang diberlakukan kepada seluruh pengusaha kena pajak di pulau Jawa dan Bali. Tahap terakhir dilakukan pada 1 Juli 2016 yang diberlakukan untuk semua pengusaha kena pajak di Indonesia.

Dengan beralihnya penggunaan dari faktor pajak manual menjadi *e-faktur* tersebut diharapkan terjadinya perubahan - perubahan yang lebih baik. Salah satunya yaitu tidak akan ada lagi kecurangan - kecurangan seperti faktor pajak fiktif yang sebelumnya sudah banyak terjadi dan merugikan negara serta pihak - pihak yang terkait di dalamnya.

Uraian tersebut di atas telah melatarbelakangi penulis membuat karya tulis dengan judul “Pengaruh Peralihan dari Faktur Pajak Manual Menjadi *E-Faktur*.”

## **TINJUAN PUSTAKA**

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pada Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah tidak terdapat defenisi mengenai pajak pertambahan nilai, sehingga setiap orang dapat mempunyai defenisi mengenai pajak tersebut secara berbeda – beda.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

### ***E-Faktur***

*E-faktur* (faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Per 16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik). PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. PKP yang telah wajib *e-*

*faktur* namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberlakuan *E-Faktur*:

- a. Mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu (45 PKP) sebagaimana ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014.
- b. Mulai 1 Juli 2015, bagi PKP yang terdaftar di KPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali.
- c. Mulai 1 Juli 2016, bagi seluruh PKP.

## **METODE PENELITIAN**

### **Profil Singkat Perusahaan**

PT. Filtras Indonesia adalah produsen produk filtrasi di Indonesia didirikan pada tahun 2003 dan telah mendapatkan Sertifikat Quality ISO 9001-2008.

PT Filtras Indonesia adalah agen tunggal produk filtrasi media marsyntex® produk dari *Markert Gruppe – Germany* untuk media filtrasi basah (*wet Filtration*) yang sudah berdiri sejak tahun 1929 yang sudah terkenal dengan kualitas produknya di dunia.

Dengan dukungan *technical* langsung dari para *principle* kami, kami memproduksi semua produk filter di Indonesia menggunakan mesin otomatis dengan teknologi terbaru saat ini.

Kegiatan bisnis:

1. Produksi *filter*
2. Menjual ke konsumen secara langsung

Jenis produk:

1. *Filter bag*
2. *Filter cloth*
3. *Filter mesh / air slide*
4. *Cartridge*


Lokasi Perusahaan

*Head office* : Kelapa Gading Trade Centre, Blok B1 No. 12, Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240

*Workshop* : Jl. Lingkar Luar Kali Abang Tengah Gudang 2, Bekasi Utara, Perwira, Jawa Barat 17122

*Branch office*: Komplek Perumahan Griya Pandaan Indah Blok C 17, Jl. Dr. Sutomo, Pandaan, Jawa Timur

## Struktur Organisasi Perusahaan



## PEMBAHASAN

### Perbandingan antara faktur pajak manual dan *e-faktur*

#### Perbedaan Bentuk

Mulai 1 Januari 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 bentuk faktur pajak ditetapkan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu berbentuk:

- Kertas (*hardcopy*), adalah faktur pajak yang dibuat secara manual (tidak secara elektronik). Bentuk faktur pajak kertas ini adalah yang digunakan dan berlaku selama *e-faktur* belum diberlakukan (1 Juli 2015 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak di Pulau Jawa dan Bali & 1 Juli 2016 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak Seluruh Indonesia).
- Elektronik, adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik melalui program pemerintah (aplikasi *e-tax*). Bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak elektronik ini akan ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-16/PJ/2014 dan PER-17/PJ/2014). Bentuk *e-faktur* adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi (*e-tax invoice*) atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 10 ayat (1)

PER-16/PJ/2014). *E-faktur* tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy). (Pasal 10 ayat (2) PER-16/PJ/2014).

#### Perbedaan Cara Input

Apabila menggunakan *e-faktur*, maka *input data* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Input manual melalui fitur pajak masukan pada aplikasi *e-tax invoice* (bagi pembeli barang kena pajak dan/atau penerima jasa kena pajak yang merupakan PKP yang telah memiliki aplikasi *e-faktur*); dan/atau
- b. Pemindaian *barcode/QR Code* yang tertera pada *e-faktur* (*handphone* atau *smartphone* tertentu dapat melakukan *scanning QR Code*).

Apabila masih menggunakan faktur pajak berbasis kertas (*hardcopy*), pada saat ada Pajak Masukan maka Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak tersebut harus menginput ulang data yang mereka terima.

### Permasalahan

#### Kecurangan

Kecurangan pajak telah menjadi salah satu musuh utama yang harus menjadi perhatian dari otoritas pajak suatu negara karena akan mengurangi penerimaan pajak secara material. Dalam perpajakan, ada sejumlah perilaku negatif wajib pajak yang mungkin dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak.

#### Ketidaknyamanan Pengguna

Setelah adanya *e-faktur*, penjual dapat melakukan administrasi dengan cepat dan nyaman, mereka dapat membuat faktur pajak dengan mudah dan cepat dan segera meng-*upload* faktur pajak tersebut ke server DJP melalui aplikasi *e-tax*. Namun *human error* tidak dapat dihindarkan. Kadangkala orang yang meng-*input* faktur pajak tersebut bisa saja melakukan kesalahan dalam pengetikan ketika meng-*input* walaupun hanya satu huruf kesalahannya. Karena sudah terlanjur di-*upload*, maka penjual harus membuat faktur pajak pengganti (*revisi*). Ketidaknyamanan yang akan timbul ialah penjual tersebut akan diberikan banyak pertanyaan oleh KPP terkait kejadian tersebut. Bukan hanya oleh KPP, penjual juga bisa diberikan banyak pertanyaan oleh *customer* mereka.

Ketidaknyamanan yang lain adalah perbedaan detail data antar lawan transaksi. Apabila membuat Pajak Keluaran, penjual meng-*input* data - data dari lawan transaksi mereka. Hal ini harus tetap dilakukan karena data - data lawan transaksi tidak akan muncul secara otomatis apabila penjual memasukkan NPWP lawan transaksi mereka. Mungkin ini adalah salah satu hal yang harus dibenahi dari *e-faktur*. Bisa jadi data – data yang sudah di-*input* akan berbeda dengan NPWP lawan transaksi karena adanya perbedaan detail antara kolom data pada *e-faktur* dan data pada NPWP lawan transaksi. Apabila ingin merevisi data – data tersebut, harus dilakukan ketika hendak meng-*upload* faktur pajak tersebut, dan harus melakukan revisi setiap kali meng-*upload* faktur pajak tersebut. Hal ini terjadi karena data yang sudah masuk ke master *server* di DJP tidak akan bisa di-*edit*. Kemungkinan *customer* yang mendapati perbedaan ini tidak akan menerima faktur pajak dan meminta revisi, walaupun sebenarnya tidak masalah jika terjadi perbedaan detail antara faktur pajak dan NPWP.

Ketidaknyamanan yang lain adalah tentang koneksi *internet*. Apabila penyedia layanan *internet* sedang *down* maka kegiatan melalui *e-tax* harus tertunda. Sesekali dalam

beberapa bulan sekali DJP juga melalui *update* terhadap *e-tax*. Pada saat sedang *update*, kegiatan melalui *e-tax* juga tidak dapat dilaksanakan.

### **Pemecahan masalah**

#### Masalah kecurangan

Dengan diberlakukannya *e-faktur*, penyelundupan pajak melalui Faktur Pajak palsu ini tidak akan bisa dilakukan karena Faktur Pajak sudah berbasis *online* sehingga tidak bisa dimanipulasi. Karena dengan adanya QR Code setelah Faktur Pajak di-*upload* maka Faktur Pajak palsu tidak mungkin untuk dibuat.

#### Masalah ketidaknyamanan

Salah satu faktor munculnya ketidaknyamanan adalah kurangnya komunikasi dengan lawan transaksi. Maka untuk mengatasi masalah ini diperlukan komunikasi dengan lawan transaksi.

### **KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian terhadap *e-faktur*, khususnya pengaruhnya setelah peralihan dari faktur pajak manual di PT Filtras Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Kecurangan yang tadinya banyak dilakukan dengan cara menyelundupkan pajak menggunakan faktur pajak fiktif kini tidak dapat lagi dilakukan. Ini akan membantu negara dalam hal memperoleh pendapatan.
2. Bisa saja terjadi perbedaan detail antara faktur pajak keluaran yang dibuat oleh penjual dengan detail yang dimiliki oleh pembeli pada NPWP. Hal ini akan menyulitkan revisi tersebut karena datanya kalau sudah masuk ke server DJP tidak bisa di-edit dan harus melakukan revisi setiap melakukan upload. Dalam hal ini komunikasi cukup penting antar ke-dua lawan transaksi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- 10.900 Pengguna Faktur Pajak Fiktif Bisa Bebas dari Sanksi, Ini Syaratnya. <http://finance.detik.com/read/2015/10/06/190326/3037584/4/10900-pengguna-faktur-pajak-fiktif-bisa-bebas-dari-sanksi-ini-syaratnya> (diakses pada 27 Juli 2016)
- Buku Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan. <http://www.pajak.go.id/content/buku-susunan-dalam-satu-naskah-uu-perpajakan> (diakses pada 12 Juni 2016)
- E-Faktur 2015 dalam Serba Serbi. <https://www.linkedin.com/pulse/e-faktur-2015-dalam-serba-serbi-mc-lim> (diakses pada 5 Juli 2016)
- Faktur Pajak. [http://www.pajak.net/info/faktur\\_pajak.htm](http://www.pajak.net/info/faktur_pajak.htm) (diakses pada 28 Juli 2016)

Fungsi, Syarat, Tata Cara Pemungutan Pajak.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/01/fungsi-syarat-dan-tata-cara-mungutan.html> (diakses pada 2 Agustus 2016)

Kecurangan Pajak: Isu yang Muncul untuk Menjadi Perhatian.

<http://www.detik88.com/2015/10/kecurangan-pajak-isu-yang-muncul-untuk.html> (diakses pada 20 Juli 2016)

Masih Adakah Faktur Pajak Sederhana? <http://spt-pajak.com/masih-adakah-faktur-pajak-sederhana.html> (diakses pada 2 Agustus 2016)

Pajak. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> (diakses pada 27 Juli 2016)

Pajak Pertambahan Nilai. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_pertambahan\\_nilai](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai) (diakses pada 27 Juli 2016)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

<http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-16pj2014> (diakses pada 28 Juli 2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964> (diakses pada 2 Agustus 2016)